



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 01 TAHUN 2007

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa memenuhi ketentuan pasal 186 ayat (3) Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005, Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran sesuai dengan Peraturan Gubernur Propinsi Lampung Nomor Tahun 2007 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2007;
 - b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2007 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2007.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 2. Undang-undang Nomor 06 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
dan
BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2007

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 sebagai berikut:

Pendapatan Daerah	Rp. 418,617,697,605.00
Belanja Daerah	<u>Rp. 481,547,276,099.00</u>
Surplus / (Defisit)	Rp. (62,929,578,494.00)

Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan	Rp. 64,000,000,000.00
b. Pengeluaran	<u>Rp. 1,070,421,506.00</u>
Pembiayaan Netto ..	<u>Rp. 62,929,578,494.00</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp.	-

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah dimaksud sebagaimana dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 6,420,174,205.00
 - b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 368,928,483,400.00
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah
..... Rp. 43,269,040,000.00
- (2) Pendapatan dimaksud Asli Daerah sebagaimana pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 1,579,795,850.00
 - b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 1,838,745,155.00
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah
..... Rp. 437,022,800.00
 - d. Lain-lain Pendapatan yang sah sejumlah Rp. 2,564,610,400.00
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Dana Bagi Hasil pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah
..... Rp. 40,905,483,400.00
 - b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 288,264,000,000.00

- c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 39,759,000,000.00
- (4) Lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Hibah sejumlah Rp. -
 - b. Dana Darurat sejumlah Rp. -
 - c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp. 12,869,040,000.00
 - d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 4,400,000,000.00
 - e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp. 26,000,000,000.00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah dimaksud sebagaimana dalam pasal 1 terdiri dari :
 - a. Belanja Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 209,325,356,057.00
 - b. Belanja Belanja Langsung Rp. 272,221,920,042.00
- (2) Belanja Tidak Langsung dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
 - a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 157,498,216,830.00
 - b. Belanja Bunga sejumlah Rp. 90,008,000.00
 - c. Belanja Subsidi sejumlah Rp. -
 - d. Belanja Hibah sejumlah Rp. 1,870,000,000.00
 - e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 23,530,400,000.00
 - f. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp. 341,855,000.00
 - g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp. 22,582,814,000.00
 - h. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 3,412,062,227.00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
 - a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 28,262,996,200.00
 - b. Belanja Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 76,823,383,185.00
 - c. Belanja Modal sejumlah Rp. 167,135,540,657.00

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
 - a. Penerimaan sejumlah Rp. 64,000,000,000.00
 - b. Pengeluaran sejumlah Rp. 1,070,421,506.00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) Rp. 56,000,000,000.00
 - b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp. 8,000,000,000.00
 - c. Hasil Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. -

- d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah .. Rp. -
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. -
 - f. Penerimaan daerah piutang sejumlah Rp. -
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan dana cadangan sejumlah .. Rp. -
 - b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah
..... Rp. 966,240,928.00
 - c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 104,180,578.00
 - d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. -

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- Lampiran I Ringkasan APBD;
- LampiranII Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD;
- LampiranIII Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, program dan pembiayaan;
- LampiranIV Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, program dan kegiatan;
- LampiranV Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
- LampiranVI Daftar jumlah pegawai golongan dan perjabatan;
- LampiranVII Daftar piutang daerah;
- LampiranVIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- LampiranIX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset tetap daerah;
- LampiranX Daftar perkiraan penambahan aset lain-lain;
- LampiranXI Daftar kegiatan – kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- LampiranXII Daftar dana cadangan daerah; dan
- LampiranXIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal 22 Pebruari 2007

BUPATI LAMPUNG BARAT

dto

ERWIN NIZAR T.

Diundangkan di Liwa
Pada Tanggal 22 Pebruari 2007

Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dto

HAVAZO PIAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN : 2007 NOMOR : 01 SERI :